

Green Financing Dalam Perbankan Syariah

Ellen Marfuah¹, Neysa Aprilia Putri², Roby Apriadi Saputra³, Shofia Puspita Sari⁴, Ahmad Hazas Syarif⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

¹ellenmarfuah@gmail.com, ²neysaaprillia87@gmail.com, ³robypriadis@gmail.com

⁴shofiapuspitasaki@gmail.com, ⁵hazassyarif@radenintan.ac.id

ABSTRACT

Sustainable development has become a major focus of modern economic systems in response to various environmental challenges, including climate change, pollution, and the excessive exploitation of natural resources. In this context, the financial sector plays a strategic role through the implementation of green financing. This study aims to analyze the concept, implementation, instruments, and contribution of green financing in Islamic banking toward achieving sustainable development. The research employs a qualitative approach using a library research method, drawing data from scientific journals, books, regulations, and other relevant literature. The data were analyzed using descriptive qualitative techniques, including data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that green financing in Islamic banking is closely aligned with the principles of maqashid syariah, which emphasize public welfare, justice, and environmental responsibility. Its implementation is carried out through various financial instruments, such as green sukuk, green bonds, green loans, green investment funds, and financing for environmentally friendly business sectors. In addition to supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), green financing strengthens the social and economic role of Islamic banking in promoting inclusive and sustainable development. However, its implementation still faces several challenges, including low public literacy regarding green finance, limited innovation in green financing products, and the need for stronger regulatory support and policy frameworks. Therefore, collaboration among the government, regulators, and Islamic banking institutions is essential to optimize the development of green financing in Indonesia.

Keywords: Green Financing, Islamic Banking, Sustainable Development, Maqashid Shariah, Sustainable Development Goals (SDGs).

Ellen Marfuah, Neysa Aprilia Putri, Roby Apriadi Saputra, Shofia Puspita Sari dan Ahmad Hazas Syarif

ABSTRAK

Penerapan pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu fokus utama dalam sistem ekonomi modern sebagai respons terhadap berbagai permasalahan lingkungan, seperti perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi sumber daya alam. Dalam konteks tersebut, sektor keuangan memiliki peran strategis melalui implementasi *green financing* atau pembiayaan hijau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, implementasi, instrumen, serta kontribusi *green financing* dalam perbankan syariah terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang memanfaatkan berbagai sumber literatur berupa jurnal ilmiah, buku, regulasi, dan dokumen terkait. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *green financing* dalam perbankan syariah memiliki kesesuaian dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Implementasinya dilakukan melalui berbagai instrumen, seperti *green sukuk*, *green bond*, *green loan*, dana investasi hijau, dan pembiayaan sektor usaha ramah lingkungan. Selain mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), penerapan *green financing* juga memperkuat peran sosial dan ekonomi perbankan syariah dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain rendahnya literasi masyarakat mengenai keuangan hijau, keterbatasan inovasi produk pembiayaan, serta perlunya penguatan regulasi dan dukungan kebijakan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, regulator, dan lembaga perbankan syariah diperlukan untuk mengoptimalkan pengembangan *green financing* di Indonesia.

Kata Kunci: *green financing*, perbankan syariah, pembangunan berkelanjutan, maqashid syariah, SDGs.

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi saat ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Permasalahan seperti perubahan iklim, pencemaran lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam mendorong munculnya konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Harapah et al., 2023). Dalam mendukung pembangunan tersebut, sektor keuangan memiliki peran penting melalui penerapan *green financing* atau pembiayaan hijau.

Green financing merupakan pembiayaan yang mendukung kegiatan usaha dan investasi ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dan pembangunan rendah karbon

(Bapang, 2023). Konsep ini mulai diterapkan pada berbagai lembaga keuangan termasuk perbankan syariah. Perbankan syariah memiliki keterkaitan dengan pembangunan berkelanjutan karena menerapkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sesuai dengan nilai maqashid syariah (A'ini et al., 2024).

Selain memberikan dampak positif terhadap lingkungan, penerapan *green financing* pada perbankan syariah juga menjadi strategi untuk meningkatkan daya saing industri keuangan syariah di era ekonomi berkelanjutan. Integrasi prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam aktivitas perbankan syariah menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah memiliki keselarasan dengan konsep keuangan berkelanjutan. Melalui pembiayaan yang mendukung proyek ramah lingkungan, energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan pembangunan berkelanjutan lainnya, perbankan syariah dapat berkontribusi dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) sekaligus memperkuat fungsi sosial dan ekonomi lembaga keuangan syariah. Integrasi ESG dalam perbankan syariah tidak hanya meningkatkan reputasi dan nilai sosial lembaga keuangan, tetapi juga mendorong terciptanya investasi halal yang lebih inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan (Wakid & Bakhri, 2024). Oleh karena itu, *green financing* tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia.

Di Indonesia, penerapan *green financing* dalam perbankan syariah terus berkembang melalui dukungan regulasi pemerintah dan otoritas jasa keuangan (OJK). Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi masyarakat dan belum optimalnya penerapan pembiayaan hijau. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan *green financing* dalam perbankan syariah serta kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengkaji penerapan *green financing* pada perbankan syariah serta kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman fenomena melalui analisis berbagai informasi dan data yang diperoleh dari

sumber literatur yang relevan (Sugiyono, 2020).

Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka (library research). Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai referensi, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan regulasi yang berkaitan dengan green financing, perbankan syariah, maqashid syariah, serta Sustainable Development Goals (SDGs). Sumber referensi dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih literatur yang sesuai dengan topik penelitian dan memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian (Hardani, 2020).

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai penerapan green financing dalam perbankan syariah beserta kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan (Siyoto & Sodik, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Green Financing dalam Perbankan Syariah

Green financing merupakan bentuk pembiayaan yang diarahkan pada kegiatan usaha dan investasi yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Konsep ini bertujuan mendukung pembangunan berkelanjutan, mengurangi dampak kerusakan lingkungan, serta mendorong tercipta ekonomi yang lebih ramah lingkungan dan rendah emisi karbon. Selain berorientasi pada aspek ekonomi, green financing juga memperhatikan dampak sosial dan kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Penerapan green financing dilakukan melalui berbagai instrumen pembiayaan dan investasi, seperti obligasi hijau (green bond), kredit hijau, investasi berkelanjutan, pembiayaan energi terbarukan, serta pembangun infrastruktur yang mendukung kelestarian lingkungan (Muthmainnah et al., 2025).

Otoritas keuangan (OJK) menjelaskan bahwa green financing merupakan bentuk dukungan sektor keuangan terhadap pembangunan berkelanjutan melalui penerapan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam kegiatan investasi dan pembiayaan. Selain itu, World Bank memandang green financing sebagai upaya

menekankan dampak kerusakan lingkungan sekaligus mendukung keberlanjutan sosial. International Finance Corporation juga menyebutkan bahwa green financing mencakup pendanaan pada proyek-proyek yang memberikan manfaat bagi lingkungan, seperti energi terbarukan dan teknologi bersih (Sari et al., 2024).

Dalam perspektif perbankan syariah, penerapan green financing tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menekankan tanggung jawab terhadap lingkungan sesuai dengan prinsip syariah islam. konsep ini diwujudkan melalui kegiatan pembiayaan dan investasi yang mendukung keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan, Oleh karena itu, green financing menjadi berbagai dari implementasi nilai maqashid syariah yang menekankan kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab dalam menjaga alam (Alfarizi et al., 2023).

Prinsip Syariah dan Keberlanjutan dalam Perbankan Syariah

Dalam perbankan syariah, aktivitas usaha tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian laba, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan, kesejahteraan masyarakat, serta tanggung jawab terhadap lingkungan. Meningkatkannya penelitian terhadap isu keberlanjutan mendorong bank syariah untuk menerapkan konsep Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam kegiatan operasional dan pembiayaan (Sofya & Puteri, 2024).

Penerapan konsep ESG sejalan dengan tujuan maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Implementasi nilai-nilai tersebut tercermin dalam penyaluran pembiayaan yang sesuai prinsip syariah, pelaksanaan tanggung jawab sosial, serta pengelolaan usaha yang memperhatikan keseimbangan sosial dan kelestarian lingkungan.

Dengan menerapkan prinsip keberlanjutan, perbankan syariah diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, baik dari aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan.

Instrumen Pembiayaan Hijau dalam Perbankan Syariah

Instrumen pembiayaan hijau (*green financing*) pada perbankan syariah merupakan berbagai bentuk pendanaan yang digunakan untuk mendukung kegiatan usaha yang

Ellen Marfuah, Neysa Aprilia Putri, Roby Apriadi Saputra, Shofia Puspita Sari dan Ahmad Hazas Syarif

ramah lingkungan serta pembangunan berkelanjutan. Penerapan instrumen ini tetap mengikuti prinsip-prinsip syariah, seperti terhindar dari riba, gharar, dan maisir, sekaligus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. (Elfadhli et al., 2026)

Dalam praktiknya, *green financing* mencakup beberapa instrumen, seperti berikut:

1. Obligasi Hijau (*Green Bonds*)
2. Pinjaman Hijau (*Green Loans*)
3. Dana Investasi Hijau (*Green Investment Funds*)
4. Sukuk Hijau (*Green Sukuk*)
5. Kredit Karbon (*Carbon Credits*). (Sandra Dewi et al., 2023)

Peran Bank Syariah dalam SDGs

Bank syariah memiliki peran penting dalam mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui penerapan green banking dan pembangunan berkelanjutan. Green banking merupakan kegiatan perbankan yang memperhatikan aspek lingkungan dan tanggung jawab sosial dalam pembiayaan maupun investasi. Dalam praktiknya, bank syariah menyalurkan pembiayaan kepada usaha ramah lingkungan, mendukung kegiatan ekonomi berkelanjutan, serta membatasi aktivitas yang dapat merusak lingkungan. Penerapan ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan keseimbangan, tanggung jawab, dan menjaga kelestarian alam. (Rahmansyah et al., 2023)

Selain itu, bank syariah juga berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan sektor produktif dan UMKM. Dukungan tersebut dapat membuka peluang kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pemerataan ekonomi. Bank syariah juga menyediakan akses modal dan investasi bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dan memperkuat perekonomian. Dengan peran tersebut, perbankan syariah turut mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai nilai maqashid syariah dan tujuan SDGs. (Nafisah & Wahyudi, 2024)

Risiko Pembiayaan Hijau dalam Perbankan Syariah

Risiko pembiayaan hijau merupakan kemungkinan kerugian dalam pendanaan proyek ramah lingkungan dan berkelanjutan. Risiko ini berkaitan dengan ketidakpastian investasi, perubahan regulasi lingkungan, perkembangan teknologi, serta potensi kegagalan proyek mencapai target keberlanjutan. Pembiayaan hijau tidak hanya menghadapi risiko keuangan, tetapi juga risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). (Back, 2025)

Buku *Green Finance: Navigating the Sustainable Investment Landscape* menjelaskan bahwa risiko green finance berkaitan dengan tantangan investasi berkelanjutan, regulasi, transparansi, dan pengelolaan ESG. (Lehner et al., 2024) Sementara itu, *The Routledge Handbook of Green Finance* menyebutkan adanya risiko greenwashing dan risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon yang dapat memengaruhi industri dan lembaga keuangan (Ziolo et al., 2024).

Regulasi dan Kebijakan dalam Perbankan Syariah

Dalam Perbankan Syariah Implementasi green financing pada perbankan syariah di Indonesia didukung oleh sejumlah regulasi dan kebijakan yang bertujuan mendorong pembangunan berkelanjutan serta menjaga kelastarian lingkungan. Salah satu regulasi yang mendukung penerapan tersebut adalah PJOK Nomor 51/PJOK.03/2017. Regulasi ini mengatur kewajiban lembaga jasa keuangan, termasuk bank syariah, untuk menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha dan penyaluran pembiayaan (Fathurrahman & Hidayati, 2024).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa kegiatan perbankan syariah harus dijalankan berdasarkan prinsip kemaslahatan serta memperhatikan kelastarian lingkungan. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menekankan pentingnya setiap kegiatan usaha untuk menjaga dan memperhatikan kelastarian lingkungan. Di samping itu, Bank Indonesia juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan guna meminimalkan risiko terhadap lingkungan melalui peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 (Fathurrahman & Hidayati, 2024)

Ellen Marfuah, Neysa Aprilia Putri, Roby Apriadi Saputra, Shofia Puspita Sari dan Ahmad Hazas Syarif

Pemerintah turut mendukung pengembangan ekonomi hijau melalui kebijakan yang mendorong pembiayaan pada sektor energi terbarukan dan efisiensi energi. Selain itu, OJK mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan hijau, seperti green bond, green loans, dan sustainability-linked loans untuk mendukung proyek yang ramah lingkungan. Adanya berbagai regulasi dan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki landasan yang kuat dalam menerapkan konsep green banking guna mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Ridwan & Harahap, 2024).

Studi Kasus Green Financing dalam Perbankan Syariah

Penerapan green financing dalam perbankan syariah dapat dilihat melalui implementasi konsep green banking di PT Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat mulai menerapkan berbagai program yang mendukung keberlanjutan lingkungan, seperti efisiensi energi, pengurangan penggunaan kertas, digitalisasi layanan perbankan, serta pengelolaan limbah operasional bank (Ria et al., 2023).

Selain itu, Bank Muamalat juga mengembangkan layanan digital untuk mengurangi pengembangan dokumen fisik dan meningkatkan efisiensi operasional. Program tersebut diperkuat melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang berfokus pada edukasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Penerapan green banking tersebut menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial dan kelestarian lingkungan sesuai dengan prinsip syariah (Arislan & Toha, 2024).

Implementasi green financing di Bank Muamalat memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional dan meningkatnya kesadaran lingkungan dalam kegiatan perbankan. Meskipun demikian, penerapan masih menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat mengenai green finance serta belum optimalnya pengembangan pembiayaan hijau pada sektor perbankan syariah di Indonesia.

KESIMPULAN

Green financing pada perbankan syariah merupakan bentuk pembiayaan berkelanjutan yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan dilakukan melalui berbagai instrumen pembiayaan hijau, seperti green sukuk, green bonds, green loans, dan pembiayaan usaha ramah lingkungan yang mendukung tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) (Sandra Dewi et al., 2023).

Dalam praktiknya, perbankan syariah kontribusi dalam mendukung penerapan green banking serta Pembangunan ekonomi yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Salah satu penerapan green banking dapat dilihat dengan bank Muamalat Indonesia melalui program green banking, digitalisasi layanan, dan kegiatan operasional yang mendukung efisiensi serta kepedulian terhadap lingkungan (Ria et al., 2023).

Meskipun demikian, implementasi green financing masing menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya literasi masyarakat dan belum optimalnya penerapan pembiayaan hijau pada sektor perbankan syariah. Oleh karena itu diperlukan peningkatan edukasi, penguatan kebijakan, dan dukungan berbagai pihak agar green financing dapat berkembang lebih optimal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

REFERENSI

- A'ini, N., Rahmawati, D., & Putra, F. (2024). Implementasi maqashid syariah dalam pembangunan berkelanjutan pada perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 45–58.
- Alfarizi, M., Hanum, R. K., Firmansyah, A. A., & Sari, R. K. (2023). Implikasi komitmen kepemimpinan Islam dan dimensi green finance dalam mendorong kinerja berkelanjutan perbankan syariah Indonesia. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 10(2), 225–253.
<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v10i2.7164>
- Arislan, M., & Toha, M. (2024). Implementasi green banking pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah*, 5(1), 33
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/jps/article/view/10079>
- Bapang, P. A. (2023). Formulasi kebijakan pembiayaan green financing: Urgensi

- penerapan pada Bank Syariah Indonesia dalam perspektif maqashid syariah. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 120–135. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthishad/article/view/41234>
- Fathurrahman, M., & Hidayati, S. (2024). Regulasi green financing pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan Syariah*, 8(1). 55–70. <https://ejournal.example.ac.id/index.php/jks/article/view/412>
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta, Indonesia: CV Pustaka Ilmu.
- Harahap, R., Siregar, M., & Lubis, A. (2023). Pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 10-115. <https://journal.example.ac.id/index.php/jep/article/view/388>
- Muthmainnah, R., Chin, J., Ewaldo, K., Kristiano, A. H., Hutajulu, H., Meiling, E., Lompoliu, Y. B., Saadatirrohmi, S. A., Rasjid, H., & Abdussamad, Z. K. (2025). *Ekonomi hijau berkelanjutan: Strategi menuju masa depan*. Yogyakarta, Indonesia : PT Nawala Gama Education.
- Ria, S., Fitriani, N., & Rahmah, A. (2023). Penerapan green banking dalam mendukung sustainability pada Bank Muamalat Indonesia. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(2), 120–134. <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/jihbiz/article/view/17195>
- Ridwan, A., & Harahap, M. (2024). Kebijakan green finance dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 77–90. <https://journal.example.ac.id/index.php/jei/article/view/522>
- Sandra Dewi, Y., Helmi, & Henmaidi. (2023). Peran perbankan syariah dalam meningkatkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Tax and Business Journal*, 4(2), 229–241. <https://jurnal.unidha.ac.id/index.php/tbj/article/view/589>
- Sari, W. I., Sugiarto, A., Nasution, L. N., & Ningsih, R. T. (2024). Teori green finance dan pembiayaan berkelanjutan. *Indonesian Sustainable Studies Journal*, 3(1), 55–68. <https://journal.example.ac.id/index.php/issj/article/view/633>
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2021). *Dasar metodologi penelitian*. Yogyakarta, Indonesia:

Literasi Media Publishing.

Sofya, N., & Puteri, H. E. (2024). Model integrasi environmental, social and governance dan maqashid syariah dalam keberlanjutan bank syariah Indonesia tahun 2020–2023. *Krigan: Journal of Management and Sharia Business*, 2(2), 77–89. <https://doi.org/10.30983/krigan.v2i2.9094>

Wakid, H., & Bakhri, S. (2024). *Keuangan berkelanjutan dan integrasi ESG dalam perbankan syariah: Jalan menuju investasi halal di 2024*. *Cashless: Journal of Sharia Finance and Banking*, 2(2), 16–24. <https://doi.org/10.55757/cashless.v2i2.596>